**PERLINDUNGAN HUKUM *TRADER* ATAS *TRADING* ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Dicky Praturian1), Ali Uraidi 2), Ide Prima Hadiyanto 3)**

1email:

1,2,3Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

**ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Trader atas *Trading Online* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dilatarbelakangi oleh Transaksi perdagangan selalu melibatkan penjual dan pembeli, demikian juga dalam pasar *forex margin trading*. Bedanya, pembeli dan penjual tidak pernah melakukan pertemuan fisik secara langsung dan tidak pernah terjadi serah terima secara fisik. Semua dilakukan dalam bentuk perjanjian yang dipertemukan pada suatu bursa (pasar pada perdagangan di Pasar Modal) dan diperantarai oleh lembaga arbitrase yang biasa disebut sebagai Pialang atau Broker. Perbedaan bursa dengan pasar konvensional adalah pada bursa biasanya tidak terjadi transaksi jual beli secara retail perorangan tetapi biasanya di akumulasikan dan baru kemudian di eksekusi. Bursa merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli partai besar. Para pelakunya kebanyakan adalah bank-bank besar, pialang-pialang atau lembaga keuangan lainnya yang pada bursa semua transaksi tersebut mempertemukan transaksi pembelian dan penjualan. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum trader atas *trading online* di Indonesia. Tujuan kedua untuk mengetahui dan menjelaskan kriteria hukum *trading online* yang diakui di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang terhadap peraturan perundangan-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan uraian latar belakang dan pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Perlindungan hukum *trader* atas *trading online* di Indonesia bahwa dapat diatur pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi perlindungan hukum bagi trader yang mengalami kerugian dalam trading online diatur dalam Pasal 45 s/d Pasal 48 mengenai dana kompensasi. Kriteria hukum *trading online* yang diakui di Indonesia bahwa kriteria legal.

**Kata Kunci:** Perlindungan, *Trading Online*, Trader

***ABSTRACT***

*The research entitled Trader's Legal Protection for Online Trading Judging from Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions is motivated by trading transactions that always involve sellers and buyers, as well as in the forex margin trading market. The difference is that buyers and sellers have never had a physical meeting in person and there has never been a physical handover. All of this is done in the form of an agreement that is brought together on an exchange (the market for trading in the Capital Market) and is mediated by an arbitration institution commonly referred to as a Broker or Broker. The difference between the stock exchange and the conventional market is that there are usually no individual retail buying and selling transactions, but usually they are accumulated and only then executed. Exchange is a meeting place between sellers and buyers of large parties. The perpetrators are mostly big banks, brokers or other financial institutions which on the exchange all these transactions bring together buying and selling transactions. This study aims first to find out and explain the legal protection of traders for online trading in Indonesia. The second objective is to find out and explain the legal criteria for online trading that are recognized in Indonesia. The research method used in this thesis uses a normative juridical research method which is library research, namely research on legislation and literature related to the material discussed. Based on the background description and discussion of this research, it can be concluded that the legal protection of traders for online trading in Indonesia can be regulated in the provisions of Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2011 concerning amendments to Law Number 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading Legal protection for traders who experience losses in online trading is regulated in Article 45 to Article 48 regarding compensation funds. The legal criteria for online trading that are recognized in Indonesia are legal criteria.*

***Keywords:*** *Protection, Online Trading, Trader.*

**PENDAHULUAN**

Model transaksi online biasanya sangat disukai oleh para trader kecil dan investor menengah karena dengan sistem trading online ini dilakukan secara real time, mengingat kecepatan akses transaksi ini memberikan suasana yang berbeda bagi para trader dan investor. Para investor bisa saja mengikuti perubahan ritme pasar yang naik turun setiap saat. Dengan trading online kesempatan kesempatan untuk memanfaatkan emosi pasar yang terjadi saat itu, bisa dilakukan sehingga dapat mengoptimalkan keuntungan yang didapat. Untuk memulai transaksi trading online biasanya seorang trader akan diberikan *client code* dan password untuk agar dapat melakukan transaksi baik itu untuk membeli maupun menjual. Nantinya setiap proses yang dilakukan secara otomatis akan diteruskan kepada server perusahaan sekuritas tempat mereka membuka akun tanpa melalui seorang broker. Perlu diketahui juga bahwa sistem trading online ini menganut *two way opportunities* dimana transaksi yang dilakukan dua arah untuk memperoleh keuntungan, sehingga ketika harga naik ditutup dengan harga jual dan ketika harga turun ditutup dengan harga beli (Hanafi, 2000).

Regulator yang mengawasi kegiatan para pialang ada dibawah wewenang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (untuk selanjutnya disebut Bappebti), Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) serta Kliring Berjangka Indonesia (KBI). Bisnis Forex margin trading pada perkembangannya merupakan bisnis internasional bersifat lintas negara. Bppebti memblokir 109 situs ilegal alias di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK), Juni 2021. Binomo dan OctaFX termasuk dalam daftar hitam Bappebti. Sejak Januari 2021, Bappebti bersama (Kemkominfo) RI telah memblokir 622 situs web ilegal. Langkah ini diambil guna melindungi masyarakat dari potensi kerugian. Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan, meski mengaku telah memiliki legalitas dari regulator luar negeri, situs yang diblokir tidak mengantongi izin Bappeti. Setiap pihak dalam melakukan kegiatan perdagangan berjangka di wilayah RI wajib memiliki izin dari Bappebti. Serta tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia. Pembokiran situs ilegal tersebut akan terus dilakukan Bappbeti. Tujuannya, untuk terus memberi kepastian hukum kepada masyarakat Indonesia, terutama pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK). Hal ini dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK) tulis siaran pers Bappebti. Tentang Binomo dan Octafx yang Diblokir Pemerintah Binomo dan Octafx merupakan situs trading *binary option* untuk melakukan kegiatan jual beli aset keuangan. Baik itu transaksi jual-beli mata uang asing (*forex*), saham, derivatif, hingga mata uang kripto (*cryptocurrency*). *Octafx* pertama kali diluncurkan pada 2011, disusul Binomo pada 2014. Situs trading binary option seperti keduanya dijalankan secara daring atau online dari luar negeri. Kini, pengguna kedua situs tersebut telah menjamur di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Namun, situs sejenis ini tidak memiliki kantor dan pihak yang bertanggung jawab di Indonesia. Apabila ada kerugian investor, Bappebti tidak bisa memfasilitasi nasabah dalam rangka mediasi. Belakangan, meski telah diblokir, situs Binomo dan Octafx terus muncul dengan nama yang beda. Menanggapi hal tersebut, Bappebti bersama Kemkominfo sedang melakukan pengawasan secara ketat pada situs sejenis. Modus yang Dilakukan Situs Trading Ilegal Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti Modus berkedok penawaran investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK) pada situs ilegal tersebut. Di antaranya ialah adanya penawaran kontrak berjangka. Penawaran ini berisiko membuat kerugian yang sangat besar atau high risk high return. Namun, situs web ilegal sejenis biasanya mengiming-imingi keuntungan tinggi tanpa memiliki risiko.

Contoh trading *online illegal* binomo adalah *platform trading online* yang menyediakan aset berupa uang asing (*forex*), saham, emas, dan perak. Situs trading binary option ini diluncurkan pada tahun 2014. Pengguna situs ini sangat banyak, tersebar di seluruh dunia termasuk Indonesia. Namun siapa sangka jika situs ini ternyata ilegal atau tidak resmi. Sehingga jika terjadi kerugian investor Bappebti tidak dapat memberikan fasilitas nasabah untuk melakukan mediasi. Baru-baru ini Satgas Waspada Investasi (untuk selanjutnya disebut SWI) meminta masyarakat untuk waspada terhadap penawaran binary option dan broker ilegal yang tidak terdaftar di Bappebti. SWI juga memanggil afiliator dan influencer yang diduga memberikan fasilitas produk *binary option* dan *broker ilegal* yang tidak terdaftar di Bappebti, salah satunya Binomo. Binomo menjadi perbincangan banyak orang, karena terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan saat trading lewat platform tersebut. Sebab metode Binomo diketahui berbeda dengan sistem trading pada umumnya. Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa Binamo merupakan platform investasi ilegal. Untuk mencegah kerugikan masyarakat, pemerintah telah memblokir situs investasi ilegal. Tak tanggung-tanggung, pada Juni 2021 Beppebti telah memblokir 109 situs web investasi ilegal. Pemblokiran tersebut perlu dilakukan karena investasi bodong atau ilegal telah memberikan banyak kerugian bagi masyarakat Indonesia. Menurut data yang di tayangkan dalam Databoks, disebutkan bahwa kerugian akibat investasi ilegal meningkat dua dalam dua tahun terakhir. Puncak kerugian terjadi pada tahun 2020 dengan nominal sebesar Rp 5,9 triliun. Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut OJK) juga mencatat dalam lima tahun terakhir, total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai Rp 21,1 triliun. Jika dihitung dalam satu dekade penuh, maka uang masyarakat yang hilang akibat investasi bodong mencapai Rp 114,9 triliun.

Investasi yang dilakukan setiap orang mempunyai tujuan yang berbeda, tetapi pada dasarnya tujuan investasi adalah untuk menikmati keuntungan dari uang yang diinvestasikan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan Investor itu sendiri. Tentunya tiap orang ingin hidupnya sejahtera dikemudian hari, dan untuk itu mereka merelakan untuk menahan keinginannya pada saat ini untuk diinvestasikan dengan tujuan mendapatkan kesejahteraan. Perkembangan yang terjadi pada saat ini, terdapat banyak investor yang mengalami berbagai macam kerugian pada investasinya pada perdagangan berjangka. Kerugian yang cenderung dialami pada dasarnya sering kali bermula dari tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pialang atau wakil pialang itu sendiri. Prakteknya pialang melakukan tindakan curang (*Unfair Trading*) yang dalam transaksinya tidak dilakukan sebagaimana mestinya (May, 2011). Wanprestasi yang dilakukan pada umumnya berupa tindakan-tindakan secara sepihak baik dalam transaksi maupun pada perjanjiannya. Transaksi yang dilakukan diluar sepengetahuan nasabah maupun adanya klausul-klausul perjanjian yang dilakukan secara sepihak juga merupakan wanprestasi yang merugikan bagi nasabah. Penting dan perlu adanya suatu upaya hukum guna melindungi kepentingan nasabah dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan nasabah dan demi terciptanya perlindungan hukum bagi nasabah (Widoatmodjo, 2012).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Trader *Online* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).” 1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum trader *online* di Indonesia. 2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kriteria hukum *trading online* yang diakui di Indonesia.

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu hal terpenting yang harus diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Metode penelitian merupakan tata cara bagaimana dalam melakukan sebuah penelitian. Terdiri dari dua kata dalam istlah metode penelitian yaitu kata “metode” dan kata “penelitian”. Kata metode berasal dari bahasa *Yunani* yaitu *“methodos”* yang artinya cara atau menuju suatu jalan. Jadi metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu kerja dalam memahami suatu subjek dan objek penelitian, sehingga dapat menemukan jawaban dari suatu masalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Ruslan, 2003). Penelitian menggunakan metode penelitian hukum, dengan pendekatan sebagai berikut:

* 1. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

* 1. Pendekatan konsep (*konseptual approach*)

Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang politik hukum.

* 1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

* 1. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap (Marzuki, 2005).

**Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini bila di tinjau dari sudut sifatnya, maka penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif* dan kalau di pandang dari sudut bentuknya maka penelitian ini juga termasuk penelitian *preskriptif*. Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian *preskriptif* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.

Senada dengan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (Soekanto. 2012). Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian normatif ini adalah Perlindungan Hukum Trader Online dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

**Jenis Bahan Hukum**

Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan sekunder, yaitu bahan atau informasi yang di dapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

**Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan adalah tempat dimana sumber penelitian ini diperoleh. Sumber bahan dalam penelitian ini adalah sumber bahan sekunder, yaitu tempat dimana diperoleh bahan sekunder digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat dan mengikat yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang antara lain:

* + 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
		2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
		3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
		4. [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d91818974ffe/undangundang-nomor-3-tahun-2011) tentang Transfer Dana
		5. PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder primer. Bahan hukum tersier seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

**Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

1. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan bahan sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginvestigasi dan mempelajari Perlindungan Hukum Trader Online dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Adapun instrument pengumpulan yang digunakan berupa from dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan bahan sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam bahan yang diperoleh selama kejadian dilakukan.

1. Teknik Analisis Bahan Hukum

Suatu penelitian pasti membutuhkan bahan yang lengkap, dalam hal ini dimaksud agar bahan yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas penelitian yaitu dengan analisis bahan. Bahan yang telah kita peroleh setelah melewati mekanisme pengolahan bahan, kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya bahan yang terkumpul tersebut lebih dapat dipertanggung jawabkan.

**PEMBAHASAN**

**Perlindungan Hukum Trader Atas *Trading Online* Di Indonesia**

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan melalui sarana hukum (Mahendra, 2016). Merujuk kedalam ketentuan Pasal 1 angka 12 UU Perdagangan berjangka komoditi ditentukan definisi dari yang dimaksud peserta dalam Sistem perdagangan alternative yakni “Pialang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, atas amanat Nasabah dalam Sistem Perdagangan Alternatif.” Kemudian berkaitan dengan pihak yang disebutkan dalam UU Perdagangan berjangka komoditi secara eksplisit dijelaskan melalui Pasal 1 angka 13 yaitu “orang perseorangan, koperasi, badan usaha lain, badan usaha bersama, asosiasi, atau kelompok orang perseorangan, dan/atau perusahaan yang terorganisasi.” Dalam melakukan trading online tidak sedikit pelaku trading online memiliki suatu strategi khusus untuk mendapatkan keuntungan yang besar, mengingat kompleksitas pergerakan mata uang dalam pasar utama dunia. Hukum Perlindungan Konsumen yang telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi dasar hukum yang akurat dan penuh optimisme dalam melindungi hak-hak konsumen. Hukum Perlindungan Konsumen meru pakan cabang dari Hukum Ekonomi. Alasannya, permasalahan yang diatur dalam hukum konsumen berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan barang dan/atau jasa. Dengan diundang-undangkannya masalah perlindungan konsumen, dimungkinkan dilakukannya pembuktian terbalik jika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen yang merasa haknya dilanggar bisa mengadukan dan memproses perkaranya secara hukum di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Selain itu, pemerintah mengeluarkan aturan hukum berupa Undang-Undang No.32 Tahun 1997 mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi yang sudah diamandemenkan menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 2011. Dengan adanya aturan hukum Undang-Undang diatas maka kedepannya masyarakat dapat terlindungi dari praktik-praktik perdagangan yang merugikan.

Dalam praktiknya, banyak ditemukan nasabah yang mengalami kerugian dalam *Trading online* karena pialang berjangka melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ataupun pialang berjangka cidera janji (wanprestasi) (Wardhani, 2016). Jika pialang berjangka melakukan pelanggaran maka dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UndangUndang Perdagangan Berjangka Komoditi. Namun hal ini dapat diminimalisir dikarenakan BAPPEBTI (Pengawas dalam perdagangan berjangka) yang mempunyai jabatan dibawah Menteri Perdagangan namun dibentuk oleh undang-undang yang memiliki wewenang membuat peraturan; menerbitkan izin usaha bagi bursa, lembaga kliring, serta pialang; mengawasi bursa dan lembaga kliring; melakukan pemeriksaan, penyidikan serta tindakan dan sanksi yang diperlukan untuk perlindungan masyarakat (Renti, 2012).

Perlindungan hukum terhadap *trader* dalam perdagangan berjangka khususnya dalam transaksi *trading online* dalam upaya perlindungan hukum terhadap kepentingan trader telah diatur baik dalam peraturan Perundang-undangan, peraturan pemerintah maupun peraturan Bappebti yang mengatur tentang bursa berjangka. Proses perjanjian kerjasama investasi kontrak berjangka antara trader dengan perusahaan pialang berjangka apabila terjadi adanya suatu wanprestasi atau pelanggaran maka dapat dilakukan penyelesaian dengan berapacara atau alternatif tertentu yang dapat ditempuh sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Tujuan dasar negara hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya. Perlindungan hukum ini sangat penting karena menyangkut banyak pihak (kepentingan pemodal dan masyarakat) maka dari itu diperlukan adanya pengawasan dari Otoritas Publik, yaitu BAPEPAM. Lembaga inilah yang menjadi benteng terdepan dalam penegakan prinsip-prinsip UU Pasar Modal. Sementara itu, implementasi kewenangan Bapepam sebagai lembaga pengawas dapat dilakukan secara mandiri (Fuadi, 2001).

1. Preventif, yaitu berupa aturan, pedoman, pembinaan dan pengawasan;
2. Represif, yaitu berupa pemeriksaan, penyidikan sanksi.

Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi telah mengkonfirmasi BAPPEBTI adalah lembaga yang bertanggung jawab mengawasi dan mengembangkan aktivitas perdagangan berjangka setiap hari dalam aktivitas perdagangan berjangka. Pengaturan yang relevan artinya, pengaturan teknis yang dilakukan BAPPEBTI dalam membuat peraturan pelaksanaan teknis sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri. Selain itu, BAPPEBTI juga memberikan arahan berdasarkan perkembangan aktivitas pasar agar aktivitas perdagangan komoditas berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan I atau kontrak derivatif lainnya di Sistem Perdagangan Alternatif dapat dilakukan secara teratur, wajar, efektif, dan transparan. Untuk menjamin bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan pengawasan tentang kegiatan Bursa Berjangka dilakukan di lokasi dan melaporkan kepada BAPPEBTI.

BAPPEBTI sebagai institusi yang memberi perlindungan kepada trader dalamtrading online trading agar tidak terjadi kerugian, antara lain membujuk dengan menjanjikan keuntungan, memberikan informasi yang menyesatkan, tidak menyalurkan amanat nasabah sesuai dengan perintah, melaksanakan transaksi tanpa sepengetahuan atau tanpa perintah nasabah, tidak menjelaskan resiko yang dihadapi calon nasabah, dan tidak menempatkan dana nasabah pada rekening yang terpisah. Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi bisnis khususnya pasar modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan. khususnya perseroan terbatas, karena perlindungan hukum dalam pasar modal rnelibatkan para pihak pelaku pasar modal terutama pihak emiten, trader dan Lembagalembaga penunjang kegiatan pasar modal yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.

Perlindungan secara umum yang diberikan BAPPEBTI, nasabah yang mengalami kerugian juga mendapatkan perlindungan secara khusus yang diatur dalam BAB VI Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi mengenai dana kompensasi. Menurut Pasal 46 ayat (1), dana kompensasi merupakan dana yang digunakan oleh Bursa Berjangka untuk membayar ganti rugi kepada nasabah yang bukan anggota Bursa Berjangka yang timbul akibat cidera janji (wanprestasi) atau kesalahan dari Pialang Berjangka. Penipuan menurut Pasal 1328 KUHPerdata dengan tegas menyatakan, penipuan merupakan suatu alasan unruk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh suaru pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak harus dipersangkakan melainkan harus dibuktikan. Dalam hal penipuan, pihak yang ditipu, memberikan pemyataan yang sesuai kehendaknya, tetapi kehendaknya itu, karena adanya daya tipu yang sengaja diarahkan ke suatu yang bertentangan dengan kehendak yang sebenarnya, yang seandainya tidak ada penipuan, merupakan tindakan yang benar. Jadi penipuan tidak hanya pernyataan yang bohong atau palsu, melainkan harus ada serangkaian kebohongan (*samenweefsel van verdichsteleny*), serangkaian cerita yang tidak benar, dan setiap tindakan/sikap yang bersifat menipu.

Perlindungan hukum di lingkup perdagangan berjangka ini menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tidak membatasi penyelesaian sengketa melalui jalur-jalur tertentu yakni administrasi, perdata, dan pidana. Oleh karna itu walaupun upaya administrasi telah diwujudkan oleh Bappebti maka hal tersebut tidak dapat menghambat penjatuhan sanksi pidana oleh pengadilan, bahkan gugatan perdata juga dapat diajukan. Aturan perlindungan hukum dalam lingkup perdagangan berjangka ini sudah diupayakan untuk memenuhi seluruh kepentingan trader. Agar terpenuhinya prinsip perlindungan hukum yang maksimal terhadap masyarakat serta menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi korban tindakan penyimpangan prosedur operasional standar dan ketentuan teknis prilaku pialang berjangka maka perlu adanya ketegasan BAPPEBTI dalam pengenaan sanksi yang berorientasi membangun efek jera terhadap pelaku pelanggaran baik yang bersifat adminitratif maupun secara pidana.

Menelaah dalam Pasal 2 Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 109/BAPPEBTI/PER /01/2014 tentang Kontrak Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Alternatif (selanjutnya disebut Peraturan Kepala BAPPEBTI tentang Kontrak Derivatif Dalam SPA) ditentukan bahwa dalam Kontrak derivatif harus memenuhi persyarat yakni “ memiliki referensi harga yang terpercaya daripasar derivatif lain yang dapat diakses secara terus-menerus, paling sedikit diminati oleh 2 (dua) penyelenggara Sistem perdagangan alternative, memiliki spesifikasi dan standar, dan memiliki kemanfataan ekonomi sebagai sarana pengalihan risiko.“ Selanjutnya melalui Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kepala BAPPEBTI No.95/BAPPEBTI/ PER/06/2012 tentang Sistem Perdagangan Alternatif ditentukan bahwa pelaksanaan dalam trading online pada Sistem perdagangan alternative diselenggarakan sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat 1 huruf a “Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib memberikan penawaran harga jual dan beli setiap saat selama jam perdagangan”
2. Pasal 17 ayat 1 huruf b “Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib memiliki sistem yang menjamin transparansi harga, yang memungkinkan Nasabah memperoleh harga yang terbaik dan peluang yang sama untuk bertransaksi”
3. Pasal 17 ayat 1 huruf c “Penawaran harga jual dan beli merupakan penawaran dan permintaan riil dan bukan merupakan sekedar harga indikatif”
4. Pasal 17 ayat (1) huruf d “Seluruh transaksi yang terjadi dalam Sistem Perdagangan Alternatif oleh Penyelenggara dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib dilaporkan ke Bursa Berjangka dan didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka”
5. Pasal 17 ayat (1) huruf e “Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib membuat tata cara perdagangan (trading rules), dikaji oleh Bursa Berjangka dan selanjutnya disampaikan oleh Bursa Berjangka kepada Bappebti untuk mendapatkan persetujuan”
6. Pasal 17 ayat (1) huruf f “Bentuk dan isi tata cara perdagangan (trading rules) sebagaimana dimaksud pada huruf e diatur oleh Bursa Berjangka dan selanjutnya disampaikan oleh Bursa Berjangka kepada Bappebti untuk mendapatkan persetujuan”
7. Pasal 17 ayat (1) huruf g “Mekanisme pelaksanaan kliring dan penjaminan atas transaksi yang telah terdaftar di Lembaga Kliring Berjangka, dilakukan sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring Berjangka”
8. Pasal 17 ayat (1) huruf h “Pengaturan teknis lebih lanjut mengenai pelaporan dan pendaftaran dilakukan oleh Bursa Berjangka bersama dengan Lembaga Kliring Berjangka.”

Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan hukum trader atas *trading online* di Indonesia dapat diatur pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi perlindungan hukum bagi trader yang mengalami kerugian dalam trading online diatur dalam Pasal 45 s/d Pasal 48 mengenai dana kompensasi. Menurut ketentuan tersebut*, trader* yang mengalami kerugian akibat cidera janji (wanprestasi) atau kesalahan yang dilakukan oleh pialang berjangka, dapat menuntut ganti rugi kepada Bursa Berjangka. Namun tuntutan ganti rugi tersebut dapat dibayarkan oleh Bursa Berjangka apabila nasabah tersebut telah berupaya melakukan penagihan secara langsung kepada pialang berjangka yang bersangkutan, tetapi tidak berhasil; atau hasil penagihan tidak dipenuhi atau belum mencukupi jumlah ganti rugi yang selayaknya diterima oleh nasabah tersebut.

**Kriteria Hukum *Trading Online* Yang Diakui Di Indonesia**

*Trading Online* merupakan aktivitas bisnis, investasi, bahkan bisa menjadi profesi. *Trading Online* dapat diibaratkan sebagai pedang bermata dua. *Trading Online* dapat membuat seseorang menjadi kaya, tetapi juga bisa dalam sekejap mengikis habis modalnya. Tak peduli apakah *Trading Online* dianggap sebagai salah satu jenis investasi atau sebagai perdagangan biasa, yang jelas risiko *Trading Online* itu sangat tinggi. Risiko paling besar bersumber dari pergerakan harga yang belum jelas naik turun tingkat kekuatan nilai tukar uang (kurs) tersebut. Jika bisa menganalisis kondisi pasar dan melakukan pengaturan transaksi dengan tepat maka keuntungan bisa didapatkan. Tapi jika sebaliknya, analisis dan pengaturan yang digunakan salah, maka kerugian yang akan didapatkan. Intinya adalah, terdapat spekulasi yang sangat kental dan tidak bisa dipisahkan dalam transaksi *Trading Online* ini. Berbeda dengan ketika seseorang memakai transaksi tukar uang secara langsung di Money Changer yang telah jelas tampak di depan mata nilai tukar dan uang yang kita jadikan alat tukar atau transaksi. kita boleh melakukan apapun di dunia ini, apabila tidak ada dalil yang mengharamkannya. Namun demikian, kehendak bebas seseorang bukan berarti tanpa batas.

Era globalisasi saat ini, jual beli juga tidak terlepas dari pengaruh teknologi. Kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, di mana setiap ide-ide diciptakan dan dikembangkan untuk memberikan manfaat dan solusi bagi kehidupan manusia. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas. Selain itu, kemajuan teknologi informasi saat ini tidak hanya menjadi kebutuhan masyarakat umum, tetapi juga menjadi peluang bagi yang berkecimpung di dunia bisnis online. Bisnis online itu sendiri adalah bisnis yang tampak prospektif, di mana tampak dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan. Selain itu, bisnis online juga dapat memudahkan masyarakat untuk memiliki barang dari tempat tertentu, mengakses (bertransaksi) di mana saja dan relatif lebih murah. Hal itu dikarenakan jual beli secara online merupakan salah satu jenis transaksi perniagaan yang dapat memanfaatkan atau menggunakan media sosial dan aplikasi berbasis internet untuk memasarkan produk yang akan diperdagangkan.

Hukum Trading Online juga diatur dalam undang-undang dan diawasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Trading Online masuk dalam [perdagangan berjangka](https://lifepal.co.id/media/pialang-berjangka-ilegal-sering-melakukan-ini-waspadalah/?utm_campaign=MEDIA_mata-uang-asing_hukum-forex-di-indonesia-dan-fatwa-mui&utm_source=media&utm_medium=inarticle_text&utm_content=hukum-forex-di-indonesia-dan-fatwa-mui). Karena itu, kegiatan Trading Online diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 yang mencakup hal-hal umum, kelembagaan, perizinan, mekanisme perdagangan, hingga penerapan hukum. Untuk memperjelas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997, pada tanggal 28 November 2002, Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 037/DIR BBJ/11/02 yang mengatur perdagangan Trading Online dengan sistem margin.[Perdagangan Trading Online](https://lifepal.co.id/media/9-mata-uang-ini-tukerin-ke-rupiah-dijamin-untung-gede/?utm_campaign=MEDIA_mata-uang-asing_hukum-forex-di-indonesia-dan-fatwa-mui&utm_source=media&utm_medium=inarticle_text&utm_content=hukum-forex-di-indonesia-dan-fatwa-mui) dengan sistem margin, baik melalui bursa maupun bersifat over the counter (OTC), harus didaftarkan di BBJ dan semua margin harus masuk ke Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dalam rekening terpisah (*segregated account*).

Pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997, pemerintah juga sekaligus membentuk badan pengawas yang kini dikenal dengan Bappebti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam kerjanya, Bappebti memiliki banyak kewenangan yang luas, seperti melakukan pemeriksaan perizinan, memerintahkan pemeriksaan, dan penyidikan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997.

Bappebti sendiri bertanggung jawab dan berada di bawah menteri dengan fungsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 pasal 5 sebagai berikut ini:

1. Mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat.
2. Melindungi kepentingan semua Pihak dalam Perdagangan Berjangka.
3. Mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Pasal 6, Bappebti pun memiliki wewenang sebagai berikut ini:

1. Membuat pedoman teknis mengenai mekanisme Perdagangan Berjangka
2. Memberikan:
3. Izin usaha kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka.
4. Persetujuan pembukaan kantor cabang Pialang Berjangka.
5. Izin kepada orang perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka.
6. Sertifikat pendaftaran kepada Pedagang Berjangka.
7. Persetujuan kepada Pialang Berjangka dalam negeri untuk menyalurkan amanat Nasabah dalam negeri ke Bursa Berjangka luar negeri.
8. Persetujuan kepada bank berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia untuk menyimpan dana Nasabah, Dana Kompensasi, dan dana jaminan yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya serta untuk pembentukan Sentra Dana Berjangka;
9. Persetujuan kepada Bursa Berjangka untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pasar fisik komoditas terorganisasi; persetujuan kepada Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi di pasar fisik komoditas terorganisasi
10. persetujuan kepada Pedagang Berjangka dan Pialang Berjangka untuk melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dalam penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif.

Ada unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam *trading* :

1. Pihak-pihak yang menjadi pelaku dari transaksi
2. Barang atau komoditi yang memiliki nilai tuka dan memiliki jangka waktu
3. Proses ijab dan qabul, yaitu kesepakatan dan perjanjian yang berlaku

Beberapa hal yang menjadi syarat atau rukun untuk proses trading adalah sebagai berikut:

1. Objek transaski harus jelas. Hal ini berkaitan dengan jenisnya, ukurannya, sifat, waktu transaksi, nilai tukar, dan tempat penyerahannya.
2. Harga Tukar atau yang disebut dengan Al Tsaman harus jelas. Jenis alat tukar yang berlaku harus benar-benar disepakati dan mudah untuk diukur atau diniali. Apakah itu dalam satuan kilogram, pond, atau ukuran yang lainnya.
3. Harus ada kejelasan mengenai kualitas objek transaksi. Kualitas tersebut tentu berdasarkan nilai kesepakatannya. Untuk itu tidak boleh ada proses yang tidak jelas mengenai kondisi atau keadaan disiknya. Apakah hal tersebut buruk, baik, berkualitas harus jelas keseluruhannya.
4. Harus ada juga kejelasan mengenai jumlah harga tukarnya agar dapat sama-sama dinilai dan tentu hal ini harus ada kesepakatan yang berlaku.

Transaksi valuta asing memiliki jenis-jenisnya tersendiri. Transaksi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. **Transaksi *Spot***

Transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk proses penyerahan pada saat itu (*over the counter*). Penyelesaian ini dilakukan paling lambat dalam waktu dua hari. Proses ini diperbolehkan karena dianggap tidak dilakukan dengna tunai atau kontan. Waktu dua hari dianggap sebagai penyelesaian yang tidak bisa dihindari sebagai bentuk transaksi internasional yang pasti membutuhkn waktu yang merupakan transaksi internasional.

1. **Transaksi *Forward***

Transaksi *forward* yaitu transaksi pembelian atau penjualan valas yang ditetapkan nilainya pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu mendatang. Waktunya antara 2 hari sampai dengan 1 tahun. Hukum dari transaksi ini adalah haram, sebab harga yang digunakan adalah harga yang sifatnya masih dalam perjanjian dan tidak real saat di kemudian hari. Maka transaksi ini diharamkan.

1. **Transaksi *Swap***

Transaksi ini adalah kontrak jual beli mata uang dengan harga yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan mata uang yang sama dengan harga terus naik. Hukumnya ini adalah haram, karena mengandung unsur spekulasi.

1. **Transaksi *Option***

Kontrak untuk memperoleh hak yang dalam rangka membeli yang tidak harus dilakukan melalui unit valuta asing dalam harga atau nilai dan jangka waktu sampai tanggal akhir tertentu. Hukum nya hal ini adalah haram, karena mengandung unsur spekulasi.

Para *trader* dalam bertransaksi yang menjadi suatu kewajiban bagi mereka adalah menganalisis pergerakan harga sebelum menentukan apakah dia akan membeli harga atau menjual. Dalam Trading Online terdapat dua sistem analisis, yaitu:

* 1. Analisis teknikal yang manggunakan grafik (histori harga); dan
	2. Analisis fundamental dengan menggunakan berita.

Dengan kedua analisis inilah yang membuat para trader yakin akan mendapat keuntungan meskipun tidak menepis kemungkinan bahwa kerugian akan menyertai mereka karena analisis tersebut hanyalah sebuah prediksi yang berujung kepada ketidakpastian. Sedang dalam konsep trading dalam transaksi derivatif terdapat beberapa hal pokok antara lain:

* 1. Strategi trading;
	2. Faktor perubahan harga;
	3. Analisis fundamental (prinsipnya berdasarkan *supply and demand*);
	4. Analisis Teknik;
	5. Cara-cara mengatasi kerugian;
	6. Penentuan waktu (*timing*).

Perlindungan hukum di lingkup perdagangan berjangka ini menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tidak membatasi peyelesaian sengketa melalui jalur-jalur tertentu yakni administrasi, perdata, dan pidana. Oleh karna itu walaupun upaya administrasi telah diwujudkan oleh Bappebti maka hal tersebut tidak dapat menghambat penjatuhan sanksi pidana oleh pengadilan, bahkan gugatan perdata juga dapat diajukan. Aturan perlindungan hukum dalam lingkup perdagangan berjangka ini sudah diupayakan untuk memenuhi seluruh kepentingan *trader*. Agar terpenuhinya prinsip perlindungan hukum yang maksimal terhadap masyarakat serta menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi korban tindakan penyimpangan prosedur operasional standar dan ketentuan teknis prilaku pialang berjangka maka perlu adanya ketegasan BAPPEBTI dalam pengenaan sanksi yang berorientasi membangun efek jera terhadap pelaku pelanggaran baik yang bersifat adminitratif maupun secara pidana.

*Trading online* secara umum diperbolehkan jika mmemenuhi syarat-syarat *trading online,* sebelum melakukan online trading saham, investor harus membuka rekening efek atau rekening saham terlebih dahulu. Pembukaan rekening efek selain dengan cara mendatangi perusahaan sekuritas, bisa juga dilakukan secara online dengan cara mengisi formulir yang disediakan di situs-situs perusahaan sekuritas. Secara umum, sekuritas yang ada di Indonesia memiliki syarat yang sama untuk pembukaan rekening efek. Sebagai contoh berikut syarat untuk pembukaan rekening efek pada Mandiri Sekuritas :

1. Formulir pembukaan rekening efek

2. Formulir Mandiri Tabungan Investor

3. Fotokopi KTP atau Passport

4. Fotokopi NPWP

5. Fotokopi cover buku tabungan

6. Kartu nama

Apabila semua syarat sudah terpenuhi, maka investor dapat menyampaikan formulir pembukaan rekening bersama kelengkapan tersebut dengan beberapa alternatif yang dapat dipilih, yaitu :

* + 1. datang langsung ke kantor cabang dan melakukan pembukaan rekening
		2. apabila tidak terdapat kantor cabang di kota domisili, maka formulir pembukaan dapat dikirimkan untuk kemudian dilakukan tatap muka (*face to face*) melalui video call atau video conferance seperti line atau skype.

Setelah investor atau nasabah trading terdaftar pada perusahaan sekuritas tertentu, maka investor akan langsung bisa melakukan trading saham melalui sebuah aplikasi dari sekuritas tersebut yang sudah diinstal di perangkat yang telah terhubung dengan saluran internet. Aplikasi tersebut dapat juga digunakan untuk investasi jangka panjang ataupun jangka pendek. Pembelian saham minimal pada aplikasi adalah 1 lot atau 100 lembar.

Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan tentang kriteria hukum *trading online* yang diakui di Indonesia bahwa dapat dikatakan kriteria legal menurut Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.04/2017 antara lain tidak menyimpang dari aturan syariah, rasio hutang berbeban bunga, pendapatan bunga tidak lebih dari 10% dan evaluasi secara berkala oleh OJK.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan

1. Perlindungan hukum *trader* atas *trading online* di Indonesia bahwa dapat diatur pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi perlindungan hukum bagi trader yang mengalami kerugian dalam trading online diatur dalam Pasal 45 s/d Pasal 48 mengenai dana kompensasi
2. Kriteria hukum *trading online* yang diakui di Indonesia bahwa kriteria legal menurut Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.04/2017. Hukum *trading online* juga diatur dalam undang-undang dan diawasi badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (BAPPEBTI) *trading online* masuk dalam perdangangan berjangka. Karena itu, kegiatan *trading online* di atur dalam undang-undang nomor 32 tahun 1997 yang mencakup hal-hal umum, kelembagaan, perizinan, mekanisme perdagangan, hingga penerapan hukum.

Saran

1. Kepada Pemerintah memberikan perlindungan kepada konsumen, pemerintah wajib melindungi konsumen agar nantinya tidak dirugikan oleh pihak manapun BAPPEBIT harus lebih ketat dalam pengawasan aktivitas dan transaksi yang dilakukan oleh *trading online* dan adanya langka represif dan preventif dalam upaya mengurangi perselisihan antara *trading online* dan konsumen. BAPPEBTI sebagai Lembaga pengawas yang membawahi seluruh kegiatan perdagangan berjangka di seluruh Indonesia setidaknya harus memiliki ekstensi di setiap provinsi di Indonesia.
2. Bagi masyarakat, trader dalam melaksanakan transaksi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang telah dibuat dalam perjanjian kontrak untuk perlindungan konsumen dan mengurangi perselisihan antara *trading online* dan konsumen yang dapat mengakibatkan kerugian.

**DAFTAR PUSTAKA**

Fuadi, M. 2001. Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum). Citra Aditya Bakti, Bandung

Mahendra, Anak Agung Gede, I. Gusti Ayu Puspawati, and Ida Bagus Putu Sutama. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perusahaan Pialang Berjangka." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 5, no. 2.

May, Ellen. 2011. *Smart Trader Not Gamblers*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.Hal,63

Peter Mahmud Marzuki 2005, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), hlm.97

Renti, A. M. (2012). Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex dan Indeks Saham Asing dalam Industri Perdagangan Berjangka di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 42(1), 122–139

Soerjono Soekanto & Sri Mamudy, 2001, *Penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)*, Rajawali pers, Jakarta, Hal, 13-14.

Soerjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, Jakarta, Hal,234-235

Sofyan, Hanafi. 2000. *Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Hal,1

Wardhani, I. K. 2016. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Trading online Menurut UndangUndang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang No.32 Taiiun 1999 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Studi Kasus di Pt. Finex Berjangka). Jurnal Lex Librum, 3(1), 445–464

Widoatmodjo, Sawidji. 2012. *Forex Online Trading.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.Hal,46